

HUKUM KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA BERDASARKAN MAZHAB SYAFII

¹Delti Hidayati, ²Muhammad Amar Adly, ³Imam Yazid

UIN Sumatera Utara
umm.mhd1@gmail.com
amaradly73@yahoo.com
imam.yazid@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk Mendeskripsikan pandangan mazhab Syafii tentang kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan atau seayah; untuk Mendeskripsikan interpretasi dan analisis terhadap norma Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan yang mengatur perihal kewarisan kakek dan saudara; untuk Menemukan preskripsi yang relevan dan tepat sebagai usulan norma hukum yang mengatur kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan atau seayah dalam Kompilasi Hukum Islam. Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif atau doktrinal, bersifat eksplanatif analisis dengan tujuan menemukan norma hukum. Sumber-Sumber penelitian ini ialah sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum skunder dan sumber-sumber hukum tersier langkah-langkah penelitian yaitu(1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu pendapat Zaid bin Šābit, Ali bin Abi Tālib, dan Abdullah bin Mas'ūd bahwa keberadaan kakek tidak menggugurkan hak waris saudara/i kandung dan saudara/i seapak atau dengan ungkapan lain kakek tidak menghalang bagi mereka untuk memperoleh warisan; Hukum kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan atau saudara/i seapak dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan tidak diatur sama sekali;

A. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis dalam bentuk pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal. KHI memuat tiga komponen materi hukum, yaitu: Hukum perkawinan (170 pasal); Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan; Hukum Perwakafan (14 pasal). Selain itu ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. (Faqih, 2017) KHI diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi

Pandangan ini terlihat realistis adanya. Realitanya kewarisan kakek yang dalam keadaan tertentu menjadi objek khilafiah sebagaimana diterangkan sebelumnya, yakni dalam hal kakek mewarisi bersama saudara/i kandung dan atau seayah, ternyata dalam KHI belum diatur dengan norma yang dapat menjadi acuan tunggal untuk menyelesaikan khilafiah sebagaimana diterangkan sebelumnya. (Utomo, 2017) Norma hukum kewarisan kakek dalam KHI ada pada Pasal 174 ayat (1), huruf “a” angka “1” yaitu: *“Kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah: 1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.”* (Mardani, 2017) Kecuali itu, tidak ada norma tertentu yang mengatur besarnya hak waris kakek dan syarat-syaratnya. Berbeda dengan kakek, kewarisan saudara/i kandung dan yang seayah diatur cukup rinci dalam pasal 182 yang berbunyi:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Kewarisan saudara/i jika mewarisi bersama kakek juga tidak diatur sama sekali. Kecuali itu juga tidak ada norma yang menegaskan apakah kedudukan kakek sebagai ahli waris setara dengan kedudukan ayah jika ayah telah meninggal sebelumnya. (Barhamuddin, 2017). Sebaliknya, pasal 185, ayat (1) –yang berbunyi: *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173* –berimplikasi bahwa jika ayah telah meninggal maka anak-anaknya (saudara/i kandung dan seayah) dapat diposisikan sebagai ayah. Dengan demikian –memperhatikan ketentuan faraid bahwa kewarisan kakek terhalang oleh ayah. (Az-Zuhayly, 2004).

Justru saudara yang menjadi penghalang bagi kakek. Dengan kata lain, dalam konteks ini KHI, alih-alih mewujudkan unifikasi hukum dan menjadi solusi khilafiah fikih yang ada di tengah masyarakat, justru menambah polemik baru tentang kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan atau seayah. Ketiadaan norma penyelesaian problematik kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan (atau) saudara/i seayah tidak selaras dengan unifikasi hukum yang menjadi tujuan dan alasan hadirnya Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, untuk mengatasi kesenjangan antara harapan terhadap kehadiran KHI dan kenyataan yang dapat terjadi perlu kiranya dilakukan upaya merumuskan dan menetapkan norma hukum yang *ṣaḥīḥ* dan *rājiḥ*. (Asril, 2015). Untuk menghasilkan perskripsi yang diharapkan perlu dilakukan penelitian hukum yang relevan. Ruang lingkup penelitian dimaksud dibatasi pada mazhab Syafii dengan dua alasan: *pertama*, keberadaan mazhab Syafii sebagai mazhab fikih mayoritas umat Islam di Indonesia; *kedua* bahwa tentang persolaan kewarisan kakek bersama saudara dalam mazhab Syafii terdapat dua pendapat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penetapan norma-norma hukum yang dibutuhkan untuk membawa KHI mendekati kesempurnaan dalam artian dan batas-batas tertentu.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini penelitian normatif atau doktrinal, bersifat eksplanatif analisis dengan tujuan menemukan norma hukum. Penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada-tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum (normatif) dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Soekanto, 1986).

Dalam kajian fikih istilah Hukum Islam Perbandingan lazim disebut dengan *Muqāranah Mazāhib* atau perbandingan mazhab-mazhab. Secara terminologis pengertian mazhab yakni pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbat-kan hukum Islam. (Arfa, 2016) Tipe penelitian ini, meskipun mengandung unsur perbandingan, tetapi tidak tepat jika dimasukkan ke dalam kategori penelitian perbandingan mazhab karena perbandingan yang dilakukan terbatas dalam satu mazhab tertentu, yakni pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Syafii.

Penelitian ini juga termasuk eksplanatif. Disebut demikian karena dalam penelitian ini dijelaskan secara luas dan mendalam pendapat-pendapat hukum yang berbeda-beda

di kalangan internal mazhab Syafii mengenai kewarisan kakek terkhusus ketika mewarisi bersama saudara/i kandung dan atau seayah.

Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang telah memiliki otoritas, dan yang selain itu adalah bahan hukum sekunder (Marzuki, 2008) Sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum kewarisan kakek menurut fikih klasik dan KHI yaitu Bahan-bahan hukum primer, yaitu: Alqur`an, kitab-kitab induk Hadis, dan buku Kompilasi Hukum Islam. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain: kitab-kitab fikih klasik khususnya dalam mazhab Syafii, kitab-kitab hukum Islam kontemporer yang bertema kewarisan, kitab-kitab Usul Fikih, Tafsir dan Syarah Hadis. kamus-kamus serta kitab-kitab di luar disiplin ilmu hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Pada penelitian hukum normatif, biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup sumber hukum primer, sekunder dan tertier. namun, dilakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Hukum Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Mazhab Safii dan Kompilasi Hukum Islam

Salah satu ciri sistem hukum yang baik ialah peraturan yang dibuat disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.(Prakoso, 2017) Dalam perspektif keluarga hukum-hukum di dunia Indonesia menganut sistem hukum sipil yang bersandar pada filsafat positivisme yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya. Prinsipnya hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Karena itu hukum diidentikkan dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang.(Santoso, 2016). Berdasarkan premis di atas

maka peraturan-peraturan tertulis yang menjadi sumber hukum di Indonesia harus dibuat sejelas dan semudah mungkin untuk dimengerti.

Pada kenyataannya pasal-pasal dalam KHI yang mengatur hal-ihwal kewarisan kakek bersama saudara kandung dan saudara seayah terlihat tidak mencerminkan hal tersebut. Terdapat sejumlah masalah yang menjadikan aturan yang ada tidak mudah dimengerti hingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Masalah kedudukan saudara/i seayah bersama saudara/i kandung, apakah mereka memiliki kedudukan dan hak yang setara ataukah saudara/i saudari kandung lebih diutamakan dari saudara/i seayah, sehingga saudara/i kandung dalam kondisi tertentu menghalangi saudara/i seayah. Masalah kakek yang mewarisi. Tidak diterangkan maksud dari kakek termasuk ahli waris: kakek dari jalur bapak ataukah kakek dari jalur ibu; kakek sebatas yang disebut kakek atau seterusnya ke atas pada garis yang menurunkan. Masalah kewarisan kakek yang mewarisi tidak bersama saudara/i kandung dan saudara/i seayah, tidak ada ketentuan yang mengatur sifat kewarisannya, –berdasarkan bagian tertentu atau *ta'ṣīb* –dan yang mengatur syarat-syarat kewarisannya. Masalah kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan yang seayah, tidak ada sama sekali aturan yang mengatur perihal kewarisan mereka.

Dengan demikian sifat kepastian hukum yang menjadi ciri dan tujuan utama sistem hukum sipil belum, dalam konteks ini, tercerminkan. Pada Fikih kewarisan mazhab Syafii bukan hukum positif yang bersifat mengikat, namun demikian masalah kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan yang seayah telah dibahas dan diuraikan secara terperinci. Pengertian masing-masing ahli waris diterangkan secara jelas, hak waris masing-masing dijelaskan secara terperinci, demikian juga dengan syarat-syarat serta kondisi-kondisi tertentu lainnya terkait kewarisan mereka. Selain itu, masalah-masalah yang menjadi polemik dan khilaf dipaparkan beserta perdebatan-perdebatan yang mengemuka dengan argumentasinya masing-masing serta perbantahan yang berlangsung untuk menghasilkan suatu doktrin hukum yang dipandang merepresentasikan kehendak asy-Syāri', yaitu Allah.

b. Kewarisan Kakek Bersama Saudara menurut Mazhab Safii dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teori Hukum Syariat

Hukum syariat pada hakikatnya adalah *irādah* atau kehendak Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hubungan dimaksud dapat diilustrasikan dengan pertanyaan apa dan bagaimana yang harus, yang boleh, dan yang tidak boleh diperbuat dan konsekuensi dari semua itu. (Nurhayati, 2018) Alqur`ān, Sunnah, Ijmak,

Kias, dan sebagainya adalah dalil-dalil atau petunjuk untuk mengetahui kehendak Yang Mahakuasa tersebut. Para mujtahid meneliti petunjuk-petunjuk tersebut untuk menemukan norma-norma yang terkandung dalam kehendak-Nya tersebut. (Sulistiani, 2018)

Hukum Islam adalah hukum positif Indonesia yang bersumber dari syariat Islam. Hukum Islam memiliki pengertian yang berbeda dari hukum syariat, tidak semua hukum syariat dengan sendirinya menjadi hukum Islam dalam pengertian di atas. Hukum syariat menjadi hukum Islam jika telah diserap ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi hukum formal yang mengikat sesuai ketentuan yang mengaturnya, sedangkan hukum syariat dalam sistem hukum nasional tidak mengikat. Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya mempositifkan hukum syariat yang terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu norma-norma hukum dalam KHI sejatinya harus tetap merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat.

Fikih mazhab Syafii merupakan hasil ijtihad ahli-ahli fikih yang secara kritis dan sistematis mengikuti metode Imam Syafii dalam kegiatan meneliti dan menyimpulkan kehendak *asy-Syāri‘* yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, di antaranya berkaitan dengan perbuatan waris-mewarisi. Dalam dialektika kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan saudara/i seayah, pendapat dan argumentasi mazhab Syafii yang bermuara pada pandangan fikih mereka yang sealiran dengan pandangan fikih Zaid bin Šābit bersumber dari dalil-dali hukum syariat yang muktabar.

Hal yang sebenarnya juga terlihat pada mazhab yang berpendapat lain. Segala perdebatan dan adu argumentasi yang dalam proses itu mengemuka tidak lahir dari perbedaan sumber dan dalil masing-masing pihak melainkan perbedaan sudut pandang terhadap dalil-dali tersebut dalam konteks isitinbat hukum dan perbedaan metode istinbat hukum mereka. Terlepas dari perbedaan sudut pandang tersebut, masing-masing mazhab didorong oleh semangat dan kegigihan menemukan norma hukum yang berpresisi dengan kehendak *asy-Syāri‘* Yang Mahakuasa, bukan agenda pembelaan terhadap ide dan pemikiran masing-masing dengan memanfaatkan dalil-dalil hukum syariat yang ada.

Semangat dan kegigihan itu tercermin dari argumentasi atas dalil-dalil yang berporos pada pembuktian atas keselaran sudut pandang *istidlāl* dengan hikmah dan tujuan syariat pada satu sisi, dan pada sisi lain pembuktian atas ketidaksesuaian sudut

pandang *istidlāl* pendapat lain dengan hikmah dan tujuan syariat dimaksud. Fikih kewarisan mazhab Syafii yang dihasilkan dari proses yang demikian, dapat dikatakan, adalah hasil penelitian yang sungguh-sungguh *fuqāhā`* mazhab ini untuk menemukan kehendak Yang Mahakuasa terkait perbuatan manusia dalam waris-mewarisi.

c. Kewarisan Kakek Bersama Saudara menurut Mazhab Safii dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teori Kebenaran Tunggal

Dalam setiap persoalan hukum *furū` ijtihādiyyah*, hukum Allah (syariat) yang sesungguhnya ialah hukum tertentu yang dikehendaki-Nya, bukan apa yang disimpulkan dan diperoleh masing-masing mujtahid melalui ijtihad mereka. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu hukum syariat maka pendapat yang benar hanya satu. Tidak semua mujtahid dengan beragam pendapat mereka itu benar melainkan hanya satu di antara mereka. Setiap mujtahid bisa benar dan bisa salah dalam ijtihadnya itu, benar bilamana ijtihadnya itu sesuai dengan hukum yang dikehendaki Allah; salah jika menyelisihinya. (Madkur, 1996) Oleh karena itu rumusan doktrin hukum syariat tidak dapat dilakukan secara serampangan atau dibiarkan mengambang tidak pasti, terutama jika doktrin hukum dimaksud hendak dijadikan norma hukum yang mengikat.

Mazhab Syafii dalam polemik kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan saudara/i seayah sudah terlihat responsif dan bersungguh-sungguh menyelesaikan silang pendapat yang telah terjadi. Persoalan tersebut beserta turunannya dibahas secara tuntas dan terperinci disertai argumentasi-argumentasi yang mendukung pandangan mereka sekaligus melemahkan pendapat lain yang berseberangan. Argumentasi-argumentasi dimaksud oleh mereka disandarkan kepada dalil-dalil hukum syariat yang disangga oleh penalaran yang kritis dan logis untuk dipahami menjadi indikator kesesuaian dengan kehendak Allah I Yang Mahabener pada saat dalam KHI tentang kewarisan terdapat kekosongan yang dapat menghambat kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum positif. Pendapat fikih mazhab Syafii dalam hal ini dapat dijadikan bahan pelengkapan kekosongan itu.

d. Preskripsi Yang Diusulkan

Berdasarkan uraian analisis di atas, sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang masih teridentifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II –khususnya perihal kewarisan kakek bersama saudara –kiranya perlu diajukan beberapa preskripsi untuk dipertimbangkan menjadi bagian dari norma-norma hukum dalam KHI. Preskripsi-

preskripsi tersebut dapat bersumber dari pendapat-pendapat fikih mazhab Syafii terkait.

1) Preskripsi Kewarisan dan Saudara Kandung.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah, *kakek*, dan *keturunan yang mewarisi* sedang ia mempunyai seorang saudara perempuan kandung, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan kandung itu bersama-sama dengan saudara perempuan kandung, dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

1) Preskripsi Kewarisan Saudara Seayah

Bila seorang meninggal tidak meninggalkan ayah, *kakek*, *keturunan*, dan *saudara perempuan kandung yang mewarisi*, sedang ia mempunyai seorang saudara perempuan seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan seayah tersebut bersama-sama, dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan seayah tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Bila seorang meninggal tidak meninggalkan ayah, *kakek*, *keturunan*, yang *mewarisi* sedang ia mempunyai saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan kandung tersebut mendapat setengah bagian, dan saudara perempuan seayah tersebut seorang diri atau bersama-sama dengan saudara perempuan seayah dua orang atau lebih mendapat seperenam bagian, bila saudara perempuan seayah itu bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan dari harta warisan yang tersisa. Bila saudara perempuan kandung yang ditinggalkan seorang yang meninggal itu dua orang atau lebih maka saudara perempuan seayah tersebut tidak mendapat bagian kecuali jika ia bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah mendapatkan warisan yang tersisa dengan ketentuan bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

2) Preskripsi Kewarisan Kakek

Kakek adalah ayahnya ayah, ayahnya kakek dan seterusnya lurus ke atas pada garis yang menurunkan ayah. Kakek mewarisi cucu dari garis keturunan anak

laki-lakinya, yang meninggal jika cucunya yang meninggal itu tidak meninggalkan bapak dan kakek yang lebih dekat. Bila cucunya yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan yang mewarisi maka dia, kakek tersebut, mendapat semua harta warisan jika cucunya yang meninggal itu juga tidak meninggalkan ahli waris yang lain, atau mendapat yang tersisa setelah kepada ahli waris yang lain diberikan bagiannya yang telah ditentukan jika cucunya itu meninggalkan ahli waris selain dirinya. Jika cucunya yang meninggal itu meninggalkan keturunan laki-laki, maka dia, kakek tersebut, mendapat seperenam bagian. Jika cucunya yang meninggal itu meninggalkan keturunan itu meninggalkan keturunan perempuan maka dia, kakek tersebut, mendapat seperenam dan yang tersisa setelah bagian kepada ahli waris yang lain diberikan bagiannya masing-masing.

3) Preskripsi Kewarisan Kakek Bersama Saudara/i Kandung dan Saudara/i

Seayah Bila seorang meninggal dunia hanya meninggalkan kakek dan seorang atau lebih saudara kandung saja atau seayah saja, baik laki-laki ataupun perempuan, maka kakek tersebut mendapat bagian terbanyak antara berbagi rata atau sepertiga bagian, dan saudara kandung atau saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, seorang atau bersama-sama, mendapat bagian yang selebihnya dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.

Bila seorang yang meninggal itu juga meninggalkan ahli waris yang lain maka kakek tersebut mendapat yang terbanyak di antara: berbagi rata dengan saudara, atau sepertiga yang tersisa setelah kepada ahli waris selain mereka diberikan bagiannya masing-masing, atau seperenam bagian dari seluruh harta warisan.

Bila dia yang meninggal itu meninggalkan kakek dan saudara kandung baik laki-laki atau perempuan bersama saudara seayah baik laki-laki atau perempuan, maka bagian kakek ditentukan berdasarkan semua saudara kandung dan seayah itu, tetapi bagian saudara seayah diberikan kepada saudara kandung.

Bila seorang perempuan meninggal meninggalkan suami, ibu, kakek dan satu orang saudara perempuan kandung atau seayah, maka pembagian warisan dilaksanakan secara aul, kakek tersebut mendapat seperenam bagian dan saudara perempuan mendapat setengah sedang suami dan ibu mendapat bagian sebagaimana mestinya.

e. Bagian Kakek Bersama Saudara dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan yang mengatur kewarisan kakek dalam KHI dapat dikatakan hampir tidak ditemukan. Istilah kakek disebut hanya sekali, dalam Pasal 174 yang menyatakan bahwa kakek termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah golongan laki-laki; tidak lebih dari itu. Perihal syarat dan siapa penghalang serta berapa besar bagian yang diwarisi kakek tidak diatur sama sekali. Jika hal-hal mendasar seperti ini tidak diatur, tentu persoalan kewarisan kakek bersama saudara/i juga tidak akan ditemukan ada pasal dan ayat yang mengaturnya. Konsekuensi logis yang mudah dipahami tetapi terlihat janggal dari sudut pandang univikasi dan kepastian hukum sebagai tujuan penyusunan KHI. Kondisi ini serta beberapa persoalan lain yang masih menyisakan tanya, seperti tentang kewarisan saudara/i kandung dan seayah sebagaimana telah diterangkan di atas, terlihat kontradiktif dengan tujuan penyusunan KHI tersebut.

Gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi, terutama, oleh beragamnya vonis hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara perwarisan yang serupa. Kehadiran KHI diharapkan dapat untuk mewujudkan univikasi hukum kewarisan Islam guna menghindari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh keberagaman putusan tersebut. Menjadikan hukum syariat kewarisan Islam sebagai hukum positif dapat dinyatakan sebagai upaya yang tepat untuk itu. Oleh karena itu norma-norma hukum yang tercantum di dalam KHI mesti bersih dari dan membersihkan segala sesuatu yang secara eksplisit dapat menjadi sumber perbedaan pendapat yang berujung pada ketidakpastian hukum. Namun demikian semangat univikasi dan kepastian hukum ini tidak terlihat dalam ketiadaan aturan tentang persoalan kewarisan kakek ketika mewarisi bersama saudara kandung atau seayah, bahkan ketika kakek mewarisi tanpa ada saudara atau saudari kandung atau seayah. Sebaliknya sejumlah ketentuan baru yang semula tidak dikenal dalam konsep faraid –seperti harta bersama (gono-gini), ahli waris pengganti, dan wasiat wajibah – diatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal tertentu. Tidak adanya ketentuan yang tegas dan jelas tentang kewarisan kakek bersama saudara membuat kepastian hukum yang diinginkan tidak terwujud, bahkan dapat dikatakan justru mengalami kemunduran. Ini memberi kesan bahwa motif penyusunan KHI lebih cenderung untuk menyisipkan ketentuan-ketentuan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam pemikiran fikih klasik daripada melakukan univikasi dan mewujudkan kepastian hukum yang sesungguhnya.

Pembaharuan dan pengayaan norma-norma hukum, terutama hukum syariat, bukan hal yang terlarang, sebaliknya merupakan suatu keharusan. Sebabnya karena

hukum, dalam terminologi syariat, adalah firman (khiṭāb) Allah atau yang dikehendaki oleh firman Allah tersebut, yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, dan tidak satu pun perbuatan mukalaf yang terlepas dari kaitan khiṭāb tersebut, setidaknya sebatas mubah atau boleh melakukannya merupakan bagian dari hukum syariat. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan nalar untuk berbudaya dan berperadaban, manusia selalu melahirkan perbuatan dan karya yang dinamis berkat anugerah akal dan nalar tersebut. Oleh karena itu hukum syariat, dengan pengertian norma yang mengatur tingkah laku manusia itu, juga harus berkembang mengikuti dinamika dimaksud. Jika tidak demikian adanya maka kehidupan dan peradaban manusia akan terlepas dari tuntunan syariat yang mengantar manusia menuju tujuan penciptaannya. Namun demikian pengembangan dan pembaharuan hukum harus selektif, hati-hati, mengikuti fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Pembaruan hukum, tidak mesti melibatkan penghapusan atau revisi ketentuan hukum terdahulu kecuali terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan. Selain itu pembaharuan hukum seharusnya memperkuat kedudukan hukum itu sendiri, membuatnya semakin mudah ditegakkan, serta memiliki korelasi yang tinggi dengan fungsi dan tujuan hukum. Untuk itu upaya-upaya pembaharuan hukum jangan sampai menghasilkan norma-norma yang mudah dimanipulasi, sulit ditegakkan, menimbulkan mudarat, mengandung ketidakadilan, dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penambahan norma baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik ke dalam pasal-pasal KHI merupakan suatu kewajaran bahkan bisa jadi kemestian, terlepas dari diskursus yang berkembang tentang substansinya, tetapi dalam upaya penambahan tersebut segala sesuatu yang menyisakan atau menimbulkan persoalan seharusnya dihindari. Bagian kedua dari pernyataan ini yang terlihat mengganjal dalam hubungan Buku II KHI dengan univikasi dan kepastian hukum, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur kewarisan kakek padahal semula telah menjadi salah satu ikon utama khilafiah dalam faraid.

Perihal kewarisan kakek bersama saudara-saudari kandung maupun yang seayah dalam diskursus fikih mawaris merupakan persoalan khilafiah yang memiliki signifikansi dan sensitifitas yang tinggi. Siginifikansi masalah ini terlihat tinggi karena meskipun secara sistematika termasuk turunan dari bab al-ḥajb tetapi masalah ini kemudian dibahas terpisah dalam bab tersendiri, bab al-Jadd wal-Ikhwah. Adapun sensitifitas persolan terlihat dari sejumlah nukilan yang mencerminkan kegamangan dan kekhawatiran berfatwa terkait masalah ini seperti ungkapan, “Yang paling nekat

di antara kalian dalam bagian [warisan untuk] kakek adalah yang paling dekat masuk neraka.” Nukilan lainnya berbunyi, “Siapa yang senang menyelami kerak-kerak neraka silahkan putuskan perkara warisan antara kakek dan saudara-saudara.” Namun demikian untuk mewujudkan unifikasi dan kepastian hukum, kegamangan dimaksud harus dikesampingkan, norma-norma hukum formal yang mengikat harus ditetapkan. Persoalan ini jika terjadi tidak boleh dibiarkan terombang-ambing tanpa ada kepastian hukum.

Persoalan kewarisan kakek bersama saudara/i menjadi polemik fikih yang berurat-berakar semenjak periode sahabat, jauh sebelum jumlah mazhab-mazhab Fikih mengkristal menjadi terbatas. Kristalisasi mazhab-mazhab Fikih ternyata tidak menyelesaikan perdebatan tersebut. Perdebatan itu walaupun secara kuantitas berkurang, dengan menyisakan hanya dua pendapat dari yang semula setidaknya ada tiga, tetapi intensitasnya meningkat melalui kodifikasi ijtihad masing-masing mazhab dalam wujud pencabangan faraid dari pokok ilmu fikih disertai argumentasi-argumentasi baru yang memperkuat pendapat terdahulu yang didukung. Setiap mazhab menguraikan ketentuan hak-hak mewarisi kakek secara jelas dan terperinci sebagaimana halnya hak-hak mewarisi saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu berdasarkan ijtihad masing-masing mazhab terhadap nas-nas dan dalil-dalil lainnya. Fenomena ini turut melestarikan polemik pembagian warisan untuk kakek bersama saudara/i kandung dan yang seayah. Namun demikian implementasi hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam seyogianya tidak boleh stagnan dalam jebakan polemik tersebut. Pemerintah adalah yang memiliki otoritas sebagai penyelesaian masalah ini; kaidah fikih berbunyi hukum al-ḥākim yarfā’u al-khilāf, hukum pemerintah menyudahi perbedaan. Berpijak pada kaidah ini, maka, meskipun tadwīn pendapat dan argumentasi masing-masing mazhab pada hakikatnya mengabadikan khilafiah, tetapi bilamana pemegang otoritas hukum tertinggi (pemerintah) memberikan pengakuan dan penerimaan terhadap satu di antara mazhab-mazhab yang berpolemik itu, terlepas pendapat mazhab dimaksud, maka ketidakpastian hukum tersebut akan berakhir dengan pengukuhan mazhab terpilih. Dengan kata lain kepastian hukum dalam persoalan kakek yang mewarisi bersama saudara ini dapat diwujudkan, minimal, melalui tarjih yang ditetapkan sebagai hukum positif.

Persoalan khilaf dalam kewarisan kakek, sebagaimana dimaklumi, berkaitan dengan kewarisan saudara/i kandung dan yang seayah. Perihal kewarisan saudara/i kandung dan yang seayah dalam KHI diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 182.

Ketentuan pasal ini, sebagaimana telah diterangkan di atas, terlihat tidak identik dengan konsep faraid. Namun demikian perbedaan tersebut jika dikaitkan dengan konsep faraid dan khilaf yang menyertainya tidak berpengaruh terhadap konsep kewarisan kakek, baik menurut mazhab yang berpandangan kakek menghalangi semua saudara maupun menurut mazhab yang berpandangan kakek hanya menghalangi saudara/i seibu. Dari sudut pandang mazhab pertama hal tersebut dapat diketahui dengan gampang, sedangkan pada mazhab kedua ihwal kedudukan saudara seayah merupakan anomali yang diakui pada masalah mu'āddah. Pada masalah mu'āddah keberadaan saudara/i seayah –dalam kondisi tertentu –digunakan untuk mengecilkan bagian kakek tetapi mereka tidak memperoleh bagian sama sekali. Jika pasal 182 KHI ditafsirkan mengikuti mazhab tetapi dengan catatan kedudukan saudara/i seayah setara dengan saudara/i kandung, secara substansial tidak ada yang berubah pada hak waris kakek. Kondisi tersebut hanya berpengaruh terhadap hak waris saudara/i kandung, tidak pada hak waris kakek.

D. KESIMPULAN

Imam Syafii dan mayoritas ulama pengikut mazhabnya kecuali minoritas seperti al-Muzaniy dalam dialektika hukum kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan atau saudara/i seapak mengikuti pendapat Zaid bin Šābit, Ali bin Abi Tālib, dan Abdullah bin Mas'ūd ψ bahwa keberadaan kakek tidak menggugurkan hak waris saudara/i kandung dan saudara/i seapak atau dengan ungkapan lain kakek tidak menghalangi bagi mereka untuk memperoleh warisan.

Hukum kewarisan kakek bersama saudara/i kandung dan atau saudara/i seapak dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan tidak diatur sama sekali. Ketiadaan aturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidak-pastian hukum, dan potensi itu semakin besar karena perihal kewarisan kakek sendiri tidak cukup jelas diatur. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang kontradiktif dengan tujuan pembentukan KHI itu sendiri.

Sejumlah perskripsi dibutuhkan untuk membenahi potensi ketidakpastian hukum yang terdapat dalam KHI untuk ditetapkan sebagai bagian dari norma-norma hukum dalam KHI. Perskripsi-perskripsi tersebut dapat diserap dari doktrin hukum fikih mazhab Syafii yang telah membahas persoalan ini secara menyeluruh dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, F. A., Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Asril. (2015). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Hukum Islam*, XV(1).
- Az-Zuhayliy, W. (2004). *al-Fiqh al-Islāmiy wa-Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Barhamudin. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, 15(3), 300-315.
- Faqih, A. R. (2017). *Mawaris: Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Madkūr. M. S.. (1996) *al-Madkhal lil-Fiqh al-Islāmiy: Tārīkhuh wa Maṣādiruh wa Naẓariyātuh al-‘Āmmah*, cet. 2, Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣ.
- Mardani. (2017). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum Dan Ushul Fiqih. *J-Hes Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Prakoso, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Santoso, L., Yahyanto. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam Tahkim, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), 102-116
- Utomo, I. S., (2017). Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam, *Arena Hukum*, 10(2), 269-286.